

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah

Gagasan mendirikan Rumah Sakit Umum dan Pendidikan pada satu lokasi guna pendidikan calon dokter dan dokter ahli serta untuk pengembangan penelitian, pertama kali dicetuskan oleh Prof. Dr. Sardjito pada tahun 1954, dan karena dirasakan pula adanya kebutuhan mendesak perlunya Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) guna mencukupi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Jawa Tengah Bagian Selatan.

Perjuangan tersebut baru berhasil tahun anggaran 1970/1971 menggunakan biaya dari Departemen Kesehatan RI dengan lokasi di Pingit, sayangnya setelah ditinjau oleh Departemen Kesehatan RI dianggap tidak memadai. Setelah pembicaraan lebih lanjut maka pembangunan RSUP dipindahkan ke daerah Sekip dengan nama RSUP Dr. Sardjito. Penggunaan nama tersebut adalah untuk mengenang perjuangan dan jasa-jasa Prof. Dr. Sardjito.

RSUP Dr. Sardjito didirikan dengan SK MenKes RS no. 126/Ka/B.VII/74 tanggal 13 Juni 1974, yaitu sebagai RSU tipe B pendidikan pengelolaan oleh Dep.Kes. RI melalui Dir.Jen.Yan.Med. Tugas utamanya adalah melakukan pelayanan kesehatan masyarakat dan melaksanakan sistem rujukan bagi masyarakat DIY dan Jawa Tengah bagian Selatan, serta dimanfaatkan guna kepentingan pendidikan calon

dokter dan dokter ahli oleh Fakultas Kedokteran (FK) UGM.

Berdasarkan SK bersama antara Men.Kes. RI dan Menteri P & K RI No. 522/Men.Kes/SKB/X/81 no. 0283a/U/1981 tanggal 2 Oktober 1981 telah dilakukan penggabungan RS UGM ke dalam RSUP Dr. Sardjito dengan memanfaatkan fasilitas pemerintah, baik dana, peralatan maupun tenaga dari Departemen Kesehatan RI, Departemen Pendidikan & Kebudayaan serta instansi lain terkait. Pada tanggal 8 Februari 1982 RSUP Dr. Sardjito telah dibuka secara resmi oleh Presiden RI Soeharto.

1. RS Dr. Sardjito Sebagai RS Rujukan

RS Dr. Sardjito merupakan rujukan tertinggi untuk daerah DIY dan Jawa Tengah bagian Selatan. Rujukan yang diberikan adalah rujukan pelayanan medis, rujukan pengetahuan maupun ketrampilan medis dan non medis. Dengan didukung oleh tenaga medis yang berkualitas serta tersedianya peralatan yang canggih dengan penanganan medis yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, maka RS Dr. Sardjito akan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan rujukan yang prima.

Dalam kegiatan rujukan ini RS Dr. Sardjito berifat pro aktif mengikuti perkembangan dan menjalin hubungan kerja dengan rumah sakti di DIY, luar DIY maupun luar negeri dan juga dengan FK UGM maupun instansi pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam dan luar negeri.

2. RS Dr. Sardjito Sebagai RS Swadana dan PNBP

Dalam kurun waktu 20 tahun, status RS Dr. Sardjito mengalami 4 kali perubahan pada tahun 1982 -1993/1994 berstatus sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT). Tahun 1993/1994 – 1997/1998 RS Dr. Sardjito berstatus Unit Swadana dan pada tahun 1997/1998 – 2002 status menjadi Unit/ Instansi PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak). Dalam ketiga status tadi terdapat perbedaan dalam penerimaan maupun pembiayaan rumah sakit. Sejak tahun 2002 sampai tahun 2005 RS Dr. Sardjito berstatus Perusahaan Jawatan/ Perjan.

3. RS Dr. Sardjito Sebagai RS Perjan

Dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1131 / Menkes / SK / XII / 1993 RSUP Dr. Sardjito ditetapkan sebagai rumah sakit unit swadana. Namun dengan berlakunya Undang-Undang No. 20 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), praktis rumah sakit sebagai unit swadana menjadi gugur atau batal. Perkembangan selanjutnya RSUP Dr. Sardjito bersama 12 rumah sakit rumah sakit vertikal melalui Peraturan Pemerintah No. 121 tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 yang ditandatangani Presiden Abdurrahman Wahid RSUP Dr. Sardjito resmi menjadi Perusahaan Jawatan, yang selanjutnya penulisan rumah sakit menjadi RUMAH SAKIT (RS) DR. SARDJITO. Dalam statusnya sebagai unit mandiri atau PERJAN ini, diharapkan otonomi yang luas dalam pengelolaan sumber daya akan lebih nyata. Hal ini akan mendorong dan

menciptakan fleksibilitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya sekaligus pengeluaran yang efektif, ekonomis dan produktif serta mensosialisasikan pelayanan prima.

4. RS Dr. Sardjito Sebagai RS Pendidikan Tipe A

RS Dr. Sardjito sebagai RSUP Pendidikan membantu memberikan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan pendidikan profesi calon dokter dan dokter spesialis serta menjadi lahan praktek dari Institusi Kesehatan dan Non Kesehatan baik di wilayah Prop. DIY maupun dari luar Propinsi DIY bahkan ada dari luar negeri.

Meskipun RS Dr. Sardjito mengalami berbagai macam perubahan status, tidak mempengaruhi kinerja RS Dr. Sardjito dalam mengemban misi dan visinya bahkan penyelenggaraan pelayanan dan SDM yang dimiliki semakin berkualitas, hal ini dapat dibuktikan dengan turunnya Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1174/MENKES/SK/2204 pada tanggal 18 Oktober 2004 tentang Penetapan Kelas RS Dr. Sardjito Yogyakarta sebagai RS Umum Kelas A yang merupakan rujukan untuk daerah Propinsi DIY dan Jawa Tengah Bagian Selatan.

5. RS Dr. Sardjito Sebagai Badan Layanan Umum (BLU)

Perkembangan status RS Dr. Sardjito masih terus berjalan seiring waktu dengan berakhirnya status PERJAN. Sejak ditetapkannya PP RI No. 23 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

maka RS Dr. Sardjito termasuk salah satu dari 13 rumah sakit status perjan yang berubah menjadi BLU.

B. Visi, Misi, Isu Strategik RS Dr. SARDJITO

1. Visi

RS Dr. Sardjito memiliki visi yaitu menjadi salah satu rumah sakit unggulan dalam bidang Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian di kawasan Asia Tenggara.

2. Misi

RS Dr. Sardjito memiliki misi yaitu sebagai berikut :

- a) Memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu dan terjangkau masyarakat,
- b) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas,
- c) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan IPTEKDOKKES yang berwawasan global,
- d) Meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan
- e) Meningkatkan pendapatan untuk menunjang kemandirian rumah sakit

3. Isu Strategik

Adapun isu strategik yang dibangun oleh RS Dr. Sardjito adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatnya isu medical error dan tuntutan malpraktek (risk management, risk based medical audit & patients safety)
- b) Kesiapan tanggap Darurat Medis (flu burung, HIV-AIDS, gizi buruk, bencana)
- c) Sistem menjaga mutu (continues quality improvement)
- d) Manajemen rekam medik & manajemen biaya pelayanan berbasis kinerja, mutu & efisiensi (Case mix-DRG's)
- e) Pelayanan Maskin
- f) Integrasi SIM- RS (Sub sistem front & back office, PPATRS-Askes)
- g) Manajemen Aset
- h) Remunerasi dan performance appraisal

C. Kebijakan

RS Dr. Sardjito memiliki beberapa kebijakan, antara lain :

1. Menuju terwujudnya *Good Corporate* dan *Good Clinical Governance*;
2. Menuju pelayanan RS yang ber-etika, ramah lingkungan dan mengutamakan keselamatan pasien (*Patient Safety*);

3. Mewujudkan mutu pelayanan dan sistem pembiayaan berbasis kinerja, mutu & efisien (*Sistem Case-Mix*) ;
4. Mewujudkan Citra Rumah Sakit sebagai Mitra Terpercaya Menuju Sehat;
5. Menuju terwujudnya RS yang kompetitif dan berwawasan global.


D. Upaya Membangun Komitmen SDM

RS Dr. Sardjito memiliki beberapa upaya untuk membangun komitmen sumber daya manusia (SDM), antara lain :

1. Penyelenggaraan komunikasi internal yang efektif & efisien
2. Peningkatan kepercayaan (*trust*) dari pelanggan internal & eksternal
3. Manajemen 3C (*Complain, Crisis, Conflict*)
4. *Problem Solving Orientation* & Peningkatan Citra RS

E. Struktur Bagian Hukum dan Humas

Bagan 2.1. Struktur Bagian Hukum dan Humas



* Sumber dari KSBH, Susan Ananti, SKM, MPH

****tidak tercantum secara struktural, namun di lapangan Sub Bagian Humas dibagi dalam dua ranah kerja yaitu Bagian Penanganan Komplain dan Bagian Program Kehumasan.**

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No: 1674/Menkes/Per/XII/2005

- 1) Bagian Hukum dan Humas mempunyai tugas dan fungsi: melaksanakan kegiatan pengkajian dan bantuan hukum, kemitraan, hubungan masyarakat dan pemasaran.
- 2) Sub Bagian Hukum dan Kemitraan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan rancangan peraturan, analisis dan bantuan hukum serta kemitraan rumah sakit.
- 3) Sub Bagian Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi, hubungan masyarakat, protokoler, pemberitaan dan pendapat umum serta pelayanan informasi dan komunikasi.